



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR LATIF LEW alias ANWAR;**
2. Tempat lahir : Lembata;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR LATIF LEW alias ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP dalam surat dakwaan PDM-63/LBT/05/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Samasung Galaxy M21 Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxy A6+ Warna Hitam

Dikembalikan Kepada Korban VERGILIUS MASLIN

4. Menetapkan agar terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **ANWAR LATIF LEW alias ANWAR**, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita dini hari atau pada suatu waktu dalam bulan Maret, setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat didalam rumah VERGILIUS MASLIN di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, Terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR berjalan melewati samping rumah korban VERGILIUS MASLIN di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dan mendapati jendela rumah korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit telepon seluler (handphone) milik korban VERGILIUS MASLIN alias MASLIN, masing-masing berupa: handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam berada diatas bantal di tempat tidur dekat jendela dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam berada di kusen jendela. Kemudian Terdakwa membuka jendela dengan tangannya dan mengambil kedua unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut dan meminta bantuan kepada Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian handphone tersebut laku terjual seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibeli oleh Greorius Geroda Matarau alias Goris, namun uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang diberikan Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali pergi ke rumah Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dan memberikan secara gratis 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam kepada Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon. Akibat perbuatan Terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR, korban VERGILIUS MASLIN alias MASLIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.150.700,00 (lima juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VERGILIUS MASLIN alias MASLIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekitar Pukul 02.00 Wita dini hari, di rumah Saksi yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pencurian di dalam rumah Saksi adalah terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam kamar karena saat Terdakwa mencuri hp tersebut, Saksi bersama isteri dan anak sedang tidur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar Pukul 21.00 Wita, saya dan isteri saya selesai makan malam, kemudian saya lanjutkan kerja acian tembok rumah dan sekitar pukul 23.00 Wita saya selesai kerja dan masuk ke dalam kamar untuk tidur, saat itu saya melihat isteri dan anak saya sudah tertidur. Saat itu juga saya melihat Hp merek Samsung Galaxi M21 disimpan oleh isteri saya di atas bantal kepala tempat tidur.

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saya naik ke atas tempat tidur dan membaringkan badan sambil bermain Hp, dan sekitar Pukul 24.00 Wita, saya pun tertidur dan saya menyimpan Hp Samsung galaxy A6+ tersebut di atas regel jendela kamar tidur. Pada saat itu terakhir kalinya saya melihat kedua hp tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekitar Pukul 05.00 Wita Saksi bangun pagi dan Saksi melihat Hp Samsung Galaxy A6+ yang tersimpan di atas regel jendela kamar sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi bangunkan isteri Saksi dan bertanya "Ada lihat hp ka?" lalu isteri Saksi menjawab "Saksi tidak lihat hp" kemudian isteri Saksi juga melihat hp miliknya merek Samsung Galaxi M21 diatas bantal kepala namun tidak ada;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi mencari kedua hp tersebut di dalam kamar dengan cara membuka spring bed tempat tidur namun tidak ditemukan. Sekitar pukul 05.30 Wita, Saksi pergi ke rumah kakak Saksi dan meminta tolong untuk menelpon ke nomor hp milik Saksi dan isteri Saksi namun kedua nomor hp tersebut tidak aktif;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 Saksi dan isteri Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa pencurian ini di Kantor Polres Lembata, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 pihak Kepolisian Resor Lembata menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa hp milik Saksi dan isteri telah ditemukan, kemudian Saksi langsung ke Kantor Polres Lembata untuk memastikannya dan ternyata hp tersebut benar-benar milik Saksi dan isteri Saksi.
- Bahwa Terdakwa juga saat itu mengakui bahwa ia mengambil kedua hp tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, sedangkan jendela kamar Saksi dalam keadaan tertutup namun belum ada kunci yang permanen karena jendela kamar masih darurat;
- Bahwa akibat dari kasus pencurian ini Saksi dan isteri Saksi mengalami kerugian dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 5.150.700,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perinciannya yakni satu unit Hp Merek Samsung Galaxy M21 seharga Rp. 2.771.700,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan Hp Samsung Galaxy A6+ seharga Rp. 2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh

Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **YOHANES ALVANSA JHON** alias **JHON** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pencurian tersebut adalah Saudara Vergilius Maslin alias Maslin. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Anwar Latif Lew alias Anwar;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Adik Tiri Saksi, sedangkan Korban sebelumnya Saksi tidak kenal, namun setelah diperiksa di Kantor Polisi barulah Saksi mengenal Korban atas nama Vergilius Maslin alias Maslin;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita di rumah Korban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa membawa dua unit Hp yakni Hp merek Samsung Galaxy A6+ dan Hp merek Samsung Galaxy M21, kedua hp tersebut berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menjual hp merek Samsung Galaxy A6+ dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memberikan hp Samsung Galaxy M21 kepada Saksi. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kedua Hp tersebut adalah milik isterinya atas nama Saudari Efi. Selanjutnya Saksi pergi menjual Hp Merek Samsung Galaxy A6+ berwarna hitam dengan harga jual Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi memberikan uang hasil jualan hp tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi. Kemudian Hp Merek Samsung Galaxy M21 berwarna hitam Saksi jual dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya Saksi gunakan untuk keperluan hidup Saksi sehari-hari. Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2021, Anggota Polisi menangkap Terdakwa dan saat itu barulah Saksi mengetahui bahwa

Halaman 6 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbt



kedua hp yang telah Saksi jual tersebut diperoleh Terdakwa dengan mencuri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekitar Pukul 02.00 Wita dini hari, di rumah Korban yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi di rumah Korban berupa satu unit Hp Merek Samsung Galaxy M21 berwarna hitam dan satu unit Hp merek Samsung Galaxy A6+ berwarna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, Terdakwa berjalan melewati samping rumah Korban Vergilius Maslin alias Maslin di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan mendapati jendela rumah Korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sehingga Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit telepon seluler (handphone) milik Korban, masing-masing berupa: handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam berada diatas bantal di tempat tidur dekat jendela dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam berada di regel jendela kamar. Kemudian Terdakwa membuka jendela dengan tangan dan mengambil kedua unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut dan meminta bantuan kepada Saudara Jhon untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian handphone tersebut laku terjual seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibeli oleh Saudara Greorius Geroda Matarau alias Goris, namun uang hasil penjualan yang diberikan Yohanes Alvansa



Jhon alias Jhon kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa kembali pergi ke rumah Saudara Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dan memberikan secara gratis 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam kepada Saudara Jhon;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, jendela kamar Korban dalam keadaan tertutup namun tidak ada kunci sehingga Terdakwa bisa membukanya. Terdakwa tidak membuat kerusakan pada jendela kamar Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil dua unit hp milik Korban dan tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa curi di rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa mencuri hp milik Korban agar Terdakwa bisa menjualnya dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari seperti beras dan ikan;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit Hp Merek Samsung Galaxy M21 berwarna hitam dan satu unit Hp merek Samsung Galaxy A6+ berwarna hitam adalah barang milik Korban yang Terdakwa curi;
- Bahwa jendela kamar di rumah Korban terbuat dari kayu Jati dan Kaca namun belum ada kunci, saat itu jendela kamar tersebut ditutup saja tanpa dikunci sehingga Terdakwa bisa membukanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Galaxy M21 berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy A6+ berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekitar Pukul 02.00 Wita dini hari, di rumah Korban Saudara Vergilius Maslin alias Maslin yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar Terdakwa berjalan melewati samping rumah Korban Vergilius Maslin alias Maslin di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan mendapati jendela rumah Korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit telepon seluler (handphone) milik Korban, masing-masing berupa: handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam berada diatas bantal di tempat tidur dekat jendela dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam berada di regel jendela kamar;
- Bahwa benar Terdakwa membuka jendela dengan tangan dan mengambil kedua unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar Pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon di Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut dan meminta bantuan kepada Saudara Jhon untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian handphone tersebut laku terjual seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibeli oleh Saudara Greorius Geroda Matarau alias Goris, namun uang hasil penjualan yang diberikan Yohanes Alvansa Jhon alias Jhon kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban dan isteri Korban mengalami kerugian dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 5.150.700,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perinciannya yakni satu unit Hp Merek Samsung Galaxy M21

Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 2.771.700,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan Hp Samsung Galaxy A6+ seharga Rp. 2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, Terdakwa berjalan melewati samping rumah Korban Vergilius Maslin alias Maslin di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan mendapati jendela rumah Korban dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci,

Menimbang, bahwa Terdakwa berjalan mendekati jendela tersebut dan melihat ada 2 (dua) unit telepon seluler (handphone) milik Korban, masing-masing berupa: handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam berada diatas bantal di tempat tidur dekat jendela dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam berada di regel jendela kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka jendela dengan tangan dan mengambil kedua unit handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berupa handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang berupa handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam adalah seluruhnya milik orang lain yaitu Korban Vergilius Maslin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR dalam mengambil barang-barang yang berupa handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam, dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak korban yaitu Vergilius Maslin alias Maslin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Malam hari” ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada pukul 02.00 WITA, dimana pukul 02.00 WITA adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR dalam mengambil barang-barang yang berupa handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam adalah di dalam rumah milik Korban Vergilius Maslin alias Maslin, dan kedatangan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Korban selaku pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Vergilius Maslin alias Maslin mengalami kerugian dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 5.150.700,00 (Lima juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan perinciannya yakni satu unit Hp Merek Samsung Galaxy M21 seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.771.700,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan Hp Samsung Galaxy A6+ seharga Rp. 2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahrus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, Yaitu Terdakwa ANWAR LATIF LEW alias ANWAR pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwablebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para



Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa handphone merk Samsung type Galaxy A6+ warna hitam dan handphone merk Samsung type Galaxy M21 warna hitam oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Vergilius Maslin alias Maslin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dengan baik;
- Terdakwa mempunyai isteri yang harus dinikahi kehidupannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR LATIF LEW alias ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Galaxy M21 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy A6+ berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Vergilius Maslin alias Maslin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada hari **Jum'at**, tanggal **09 Juli 2021** oleh **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIANTO THOSULY, S.H.** dan **PERTA KUSUMA AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim anggota **IRZA WINASIS, S.H.** dan **PETRA KUSUMA AJI, S.H.**, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULLER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, dihadiri oleh REYGA JELINDO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

IRZA WINASIS, S.H.

TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.

Ttd

PERTA KUSUMA AJI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

HERMANUS SUBAN HULLER, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

BERNARDINO GONCALVES, S.H.
NIP.19720306 199303 1 002